



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, perlu memperjelas mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banjar dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pambakal.
 - (2) Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, kredibel dan akuntabel dalam pengangkatan Perangkat Desa, Pambakal dapat membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
 - (3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
 - (4) Biaya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari APBDesa.
 - (5) Uraian tugas dan fungsi Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD dan aparat Pemerintah Kecamatan.
 - (2) Aparat pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penunjukannya mempertimbangkan kemampuan dan wawasan di bidang Pemerintahan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Calon Perangkat Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia yang berdomisili pada Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - g. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter atau Puskesmas setempat;
 - h. bebas narkoba dengan dibuktikan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - i. memahami sejarah dan adat istiadat, budaya masyarakat desa setempat;
 - j. memiliki pengalaman berorganisasi di lembaga pemerintahan dan/atau kemasyarakatan; dan
 - k. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang administrasi.
- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan Calon Perangkat Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka calon Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur.
4. Ketentuan ayat (3) huruf f Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tim Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa mengadakan pengumuman dan pendaftaran calon Perangkat Desa dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pendaftaran calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.
- (3) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. surat pernyataan calon Perangkat Desa diatas kertas segel atau bermaterai yang memuat bahwa yang bersangkutan :
 - 1) warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 4) bersedia untuk diangkat sebagai Perangkat Desa pada 1 (satu) lowongan jabatan yang diisi; dan
 - 5) sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa.

- b. daftar riwayat hidup calon Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Perangkat Desa;
 - c. fotocopy/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy/salinan ijazah dan atau sertifikat bagi calon perangkat Desa yang memiliki pengalaman pada lembaga pemerintahan dan organisasi di masyarakat, pelatihan dan keterampilan yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy/salinan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopy/salinan Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili pada Desa yang melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - g. surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - h. surat Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, dan atau Dokter Pemerintah di Puskesmas;
 - i. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - j. pas foto berwarna terbaru calon Perangkat Desa dengan ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) buah dengan latar belakang warna biru;
 - k. bagi anggota BPD yang mendaftar sebagai calon Perangkat Desa, melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang diketahui oleh Camat; dan
 - l. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai calon Perangkat Desa, melampirkan Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dan Camat.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dalam 1 (satu) ruang jabatan perangkat desa yang diisi.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari jumlah lowongan jabatan yang diisi, Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan calon perangkat desa selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. pendaftaran bakal calon perangkat desa selama 5 (lima) hari;

- b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari;
 - c. penetapan bakal calon perangkat desa yang lulus secara administrasi selama 1 (satu) hari; dan
 - d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa menyampaikan kepada Pambakal dalam berita acara hasil penjaringan calon perangkat desa.
- (5) Berita acara hasil penjaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikonsultasikan Pambakal kepada Camat.
- (6) Camat dapat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan berita acara hasil penjaringan bakal calon perangkat desa.
6. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa melakukan penyaringan, melalui :
- a. Penggunaan kriteria persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - 1. tingkat pendidikan;
 - 2. usia; dan
 - 3. pengalaman berorganisasi pada lembaga pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan,
 - b. Tes wawasan dan kemampuan dengan materi sebagai berikut :
 - 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. sosial, budaya dan agama;
 - 3. pemerintahan; dan
 - 4. teknologi informasi dan penggunaannya.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada kantor Pambakal bersangkutan dan/atau di Kantor Kecamatan.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bobot penilaian penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dan huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
- a. penggunaan kriteria persyaratan administrasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan

b. tes wawasan dan kemampuan sebesar 70% (tujuh puluh persen).

- (2) Hasil akhir penyaringan untuk masing-masing calon Perangkat Desa diperoleh dari hasil penjumlahan kriteria persyaratan administrasi dengan tes kemampuan, atau dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Hasil Akhir} = \text{Jumlah Nilai Kriteria Persyaratan Administrasi} + \text{Hasil Tes Wawasan dan Kemampuan.}$
--

- (3) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:

- | | |
|--|----|
| 1. jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat | :2 |
| 2. jenjang pendidikan berijazah Diploma | :3 |
| 3. jenjang pendidikan berijazah S1 | :4 |
| 4. jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana | :5 |

b. bobot penilaian usia, yaitu

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1. usia dari 20 s/d 30 tahun | :4 |
| 2. usia di atas 31 s/d 42 tahun | :5 |

c. bobot penilaian pengalaman berorganisasi dan/atau bekerja pada lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yaitu:

- | | |
|--|----|
| 1. pengalaman berorganisasi dan/atau bekerja dari 1 s/d 5 tahun | :1 |
| 2. pengalaman berorganisasi dan/atau bekerja di atas 6 s/d 10 tahun | :2 |
| 3. pengalaman berorganisasi dan/atau bekerja di atas 11 s/d 15 tahun | :3 |
| 4. pengalaman berorganisasi dan/atau bekerja di atas 16 s/d 20 tahun | :4 |
| 5. pengalaman berorganisasi dan/atau bekerja lebih dari 21 tahun | :5 |

- (4) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

- (5) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

- (6) Bobot penilaian pengalaman pada lembaga pemerintahan dan berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

- (7) Hasil akhir penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :

- a. tidak layak (tidak lulus) = hasil akhir dengan nilai 0 s/d 60%.
- b. layak (lulus) = hasil akhir dengan nilai 61 s/d 80%.
- c. sangat layak (lulus) = hasil akhir dengan nilai 81 s/d 100%.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sepanjang masih dibutuhkan oleh Pambakal.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat menjabat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

10. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 25A, Pasal 25B dan Pasal 25C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

- (1) Evaluasi pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), meliputi :
 - a. pengenalan dan disiplin kerja sebagai berikut :
 - 1. kemampuan dalam administrasi perkantoran dan keterampilan kerja;
 - 2. absensi kehadiran kerja, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember; dan
 - 3. tugas dan fungsi Perangkat Desa.
 - b. tes wawancara dengan materi sebaga berikut :
 - 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. sosial, budaya dan agama; dan
 - 3. loyalitas dan komitmen.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penilaian dilakukan oleh Pambakal dan disampaikan kepada Camat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kecamatan.
- (4) Evaluasi Perangkat Desa dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja.

- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di kantor Pambakal bersangkutan dan/atau di kantor Kecamatan.
- (6) Dalam hal melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembobotan nilai sebagai berikut :
- a. pengenalan dan disiplin kerja 50%
 - b. tes wawancara 50%
- (7) Hasil akhir evaluasi Perangkat Desa diperoleh dari penjumlahan sebagai berikut :
- Hasil Akhir = Jumlah Nilai Pengenalan dan Disiplin Kerja + Jumlah Nilai Tes Wawancara.
- (8) Hasil akhir evaluasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan sebagai berikut :
- a. tidak layak (tidak lulus) = hasil akhir dengan nilai 0 s/d 60%
 - b. layak (lulus) = hasil akhir dengan nilai 61 s/d 80%
 - c. sangat layak (lulus) = hasil akhir dengan nilai 81 s/d 100%
- (9) Hasil akhir evaluasi berupa nilai hasil akhir ditetapkan dalam Berita Acara, 1 (satu) hari setelah pelaksanaan evaluasi oleh Camat.
- (10) Dalam hal evaluasi tidak dilaksanakan dan/atau tidak diikuti oleh Perangkat Desa bersangkutan, maka yang bersangkutan diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 25B

- (1) Pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertempat tinggal pada Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. lulus dalam evaluasi; dan
 - c. usia paling tinggi 45 tahun.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpendidikan di bawah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian ijazah melalui pendidikan nonformal yang diadakan oleh lembaga resmi pemerintah sebagai berikut :
- a. kejar paket B dan paket C, dengan batas waktu 6 (enam) tahun, bagi Perangkat Desa yang sudah berijazah Sekolah Dasar atau sederajat;
 - b. kejar paket C, dengan batas waktu 3 (tiga) tahun bagi Perangkat Desa yang sudah berijazah SLTP atau sederajat; dan
 - c. pelaksanaan pendidikan informal oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan biaya mandiri.

- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Perangkat Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka yang bersangkutan diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 25C

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (3) dan Pasal 25B ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 September 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 55